

**HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN MEMAKAI EMAS BAGI**

**LAKI-LAKI**

*(Studi Maʿni al-Hadīs)*



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Oleh:

MOH. KHOLIQ

NIM. 19105050106

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIASME

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Moh Kholiq  
NIM : 19105050106  
Fakultas : Usuluddin dan Pemikiran Islam  
Program Studi : Ilmu Hadis  
Alamat rumah : Desa Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan  
No Hp : 083197689117  
Judul Skripsi : Hadis-hadis Tentang Larangan Memakai Emas bagi Laki-laki (Studi *Ma'ani al-Hadis*)

Menyatakan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar dan asli karya ilmiah saya ditulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.
2. Apabila skripsi ini telah dimunaqasahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa skripsi tersebut bukan karya ilmiah saya sendiri (plagiasi), saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 08 Mei 2024

Yang Menandatangani



Moh Kholiq

NIM: 19105050106

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## SURAH NOTA DINAS PEMBIMBING

### SURAH NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. **Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing, berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moh. Kholiq

Nim : 19105050106

Judul Skripsi : Hadis-hadis Tentang Larangan Memakai EmaS bagi Laki-laki (Studi *Ma'ani al-Hadis*)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam. Program Studi Ilmu Hadis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir **Saudara** tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 08 Mei 2024  
Pembimbing,

  
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.  
NIP: 197112121997031002

# HALAMAN PEGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-776/Un.02/DU/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN MEMAKAI EMAS BAGI LAKI-LAKI  
(Studi *Ma'ani al-Hadis*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. KHOLIQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105050106  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dadi Nurhaedi, S.Ag.M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 66662bc94c09



Penguji II  
Achmad dahlan, Lc., M.A  
SIGNED

Valid ID: 6661519c61e32



Penguji III  
Dr. H. Agung Danarta, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665e560873b0



Yogyakarta, 31 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Plh. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6667ca13e1d0

## ABSTRAK

Emas selain mempunyai penggemar yang banyak juga mempunyai daya tarik yang tinggi, emas yang biasanya banyak digandrungi oleh mayoritas perempuan untuk mempercantik diri dengan menggunakan emas dalam berbagai bentuk, seperti cincin, kalung yang banyak dimiliki pada umumnya. Dayatarik emas juga menyebar kalangan laki-laki sehingga banyak laki-laki yang juga memakai berbagai macam aksesoris yang terbuat dari emas. Saat ini penggunaan emas semakin masif di kalangan laki-laki. Padahal Nabi Muhammad SAW telah melarang penggunaan emas untuk laki-laki dalam beberapa hadisnya. Oleh karena itu menurut penulis sangat perlu untuk memberikan edukasi tentang larangan memakai emas bagi laki-laki secara terus menerus agar hal ini dapat terminimalisasi.

Berangkat dari latar belakang dengan banyaknya fenomena laki-laki yang menggunakan emas pada saat ini terkhusus yang terjadi di Desa Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah *Library research* (kepustakaan) dengan demikian maka yang digunakan untuk membantu penelitian ini hanya menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memahami hadis-hadis tentang larangan memakai emas bagi laki-laki terhadap konteks saat ini, dan bagaimana relevansi dan kontekstualisasi hadis-hadis tersebut terhadap zaman sekarang. Pada penelitian ini penulis meminjam metode pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi dalam memaknai hadis-hadis tentang larangan memakai emas bagi laki-laki.

Hasil yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, Bahwa hadis-hadis tentang larangan memakai emas bagi laki-laki memiliki kualitas yang shahih baik secara sanad maupun secara matan. *Kedua*, hadis-hadis tentang larangan memakai emas bagi laki-laki tersebut berlatar belakang karena menggunakan emas merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir terdahulu, yang mana apabila hal tersebut dilakukan oleh orang-orang muslim termasuk dalam kategori *tasyabbuh*. *Ketiga*, Kontekstualisasi hadis-hadis tersebut, banyaknya kaum laki-laki saat ini yang memakai emas dengan berbagai macam tujuan dan diantaranya untuk menyombongkan diri dengan kekayaannya. Maka dari itu penulis larangan yang terdapat dalam hadi-hadis tersebut masih sangat relevan untuk zaman sekarang.

**Kata Kunci:** Hadis, Emas, Laki-laki.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan pada hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1998 No: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Berikut ini merupakan daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت		T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## 2. Konsonan Rangkap (*Syaddah*)

متعقدين	ditulis	<i>Muta`aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>`iddah</i>

## 3. Ta'marbutah

Transliterasi *Ta' Marbutah* terbagi menjadi dua macam, yaitu:

### a. *Ta'marbutah* hidup

*Ta'marbutah* yang terdapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya ditulis sebagai berikut:

حَلَقَةُ الذَّهَبِ	ditulis	<i>Halqotidhahab</i>
آيَةَ الْفِضَّةِ	ditulis	<i>Aniyatalfiddah</i>

### b. *Ta'marbutah* mati

*Ta'marbutah* yang mati atau biasa berharakat *sukun*, ditulis dalam transliterasinya sebagaimana berikut:

فِضَّة	ditulis	<i>Fiddah</i>
--------	---------	---------------

## 4. Vokal pendek

(َ) (Fathah) ditulis a contoh ذهب ditulis *dāhaba*

(ِ) (Kasrah) ditulis i contoh فِضَّة ditulis *fiddah*

(ُ) (Dommah) ditulis u contoh تَأْكُلُ ditulis *ta'kulu*

## 5. Vokal panjang

### 1. Fathah + alif, ā ditulis (garis di atas)

Contoh: إِبْرَارٍ ditulis *ibrāri*

2. Fathah + alif maqsur, ditulis ā (garis di atas)

Contoh: نَهَىٰ ditulis *nahā*

3. Kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

Contoh: مَرِيضٍ ditulis *marīdi*

4. Dammah + wau mati, ditulis ū (garis diatas)

Contoh: مَكْرُوهًا ditulis *makrūhā*

## 6. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab dilambangkan dengan penggabungan antara harakar dan huruf, yaitu:

- 1) Fathah + ya mati ditulis ai

Contoh: عَلَيْهَا ditulis *'alaihiā*

- 2) Fathah + wau mati ditulis au

Contoh: يَوْمٍ ditulis *yauma*

## 7. Vokal pendek dengan yang berurutan dalam satu kata terpisah dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

## 8. Kata sandang alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan huruf “al-“

القران	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْفِصَّة	Ditulis	<i>al-Fiddatu</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menghilangkan huruf “al”

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syamsu</i>
-------	---------	-------------------

الدَّهَب	Ditulis	<i>ad-Dahabu</i>
----------	---------	------------------

**9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

ذوى الفروض	Ditulis	zawī al-Furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah



## MOTTO

قال الامام الشافعي رحمه الله  
احب الصالحين ولست منهم  
لعلي أن انال بهم شفاعه  
واكره من تجارته المعاصي  
وإن كنا سواء في البضاعة

**“Jika kamu memberi, maka tuhan akan mengembalikannya dua kali lipat”**

**(Critiano Ronaldo)**

**“Ever Education work hard, because the talent is not enough anymore and if you don’t dedicate it, under present, not gonna reach the level that you want”**

**(Cristiano Ronaldo)**

**#ILMUPADI**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT, dapat menyelesaikan tugas ini, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta Alm. **Mi'at** dan Ibunda Almh. **Azizah**, yang telah merawat, membimbing, serta mendidik saya dengan sepenuh hati yang tulus, dan harapan menjadi pribadi yang sholeh, berguna bagi Agama, Negara, Nusa, dan bangsa. Keduanya merupakan nikmat yang di anugerahi Allah kepada saya, karena tanpa mereka saya bukanlah apa-apa.
2. Kepada paman saya **Jazuli, Asmawi**, Ummi (bibik) saya **Rusniyah**, dan **Saninten**, yang juga telah merawat dan memberasarkan saya sepenuh hati sampai saat ini, kalau bukan karena mereka juga saya tidak akan melangkah sampai sejauh ini.
3. Adik-adik saya yang selalu memberikan warna, semangat di setiap langkah saya.
4. Kepada keluarga besar paman saya Jazuli paman Asmawi yang tidak henti-hentinya memberkan dukugan dan motivasi saya untuk terus bersemangat dalam meraih apa yang saya cita-citakan.
5. Kepada Mbak Lely yang biasa saya panggil (BUDOSPEM) karena perannya dalam proses penelitiannya layaknya seperti Dosen yang tidak pernah lelah mendorong, mensupport, memotivasi, dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamater Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Saudara-saudara dan teman-teman Kontrakan, serta semua pihak yang selalu memberikan semangat dan motivasi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim..*

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, karena atas berkat nikmat, rahmat serta karunia-Nya penulisan skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik di waktu yang tepat yang telah ditetapkan. Sholawat beserta salam kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW semoga kita senantiasa tetap diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya kelak nanti di hari kiamat, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in sampai kepada kita sebagai umatnya. Tidak lupa juga kita panjatkan do'a kepada para ulama' khususnya ulama' yang mengabdikan diri untuk mempelajari, mensyi'arkan, dan mengajarkan hadis-hadis sehingga terjaga sampai sekarang. Karena jerih payahnya kita dapat mempelajari hadis serta mengkajinya serta menghasilkan hal-hal baru di masa kini.

Selama proses perjalanan dalam penulisan skripsi ini, banyak andil pihak lain yang juga ikut serta membimbing mengarahkan, memberikan saran serta dukungan sehingga penulis dapat menghasilkan ide, pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak DR. Ali Imon, S.TH.I, M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu membimbing saya sampai saat ini.
4. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dadi Nurhaedi, S.Ag, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membimbing dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini, serta selalu mendorong untuk selesai tepat waktu.
6. Bapak Achmad Dahlan, LC., M.A selaku dosen penguji dalam sidang skripsi munaqosyah yang sangat membantu dalam proses sidang skripsi saya.
7. Bapak Dr. H. Agung Danarta, M.Ag. selaku dosen penguji skripsi munaqosyah saya yang membantu dalam ujian skripsi.

8. Bapak Dr. Mahatva Yoga Adi Pradana, M.Sos., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hadis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Seluruh dosen Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus kepada dosen-dosen saya yang membimbing saya dari awal semester hingga akhir semester. Selama perkuliahan sangat banyak yang diberikan baik pengalaman atau ilmu yang baru bagi saya.
10. Alm. Mi'at dan almh. Azizah tercinta yang telah membimbing saya banyak memberikan pelajaran yang sangat berharga, semoga pengorbanan yang selama ini di korbakan untuk saya menjadi pahala yang bisa mengangkat derajatnya.
11. Kakek dan nenek saya, dan paman saya **Jazuli, Asmawi**, dan bibik saya **Saninten, Rusniah**, serta adik-adik saya **Faid, Affan, Firdaus, Khaled**, dan **Dwi Fadlul Ni'am** (Alul) yang tiada henti selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya sampai saat ini.
12. Teman-teman Kontrakan Supriyanto, IcanK, Dana, Robet, Irwansyah, Deky dan yang lainnya yang selalu menemani saya dalam setiap keadaan.
13. Teman kelas saya Abu Qalam yang selalu setia menemani dari awal semester sampai sekarang.
14. Kepada teman-teman Muhadditsin Angkatan 2019 yang telah menemani selama proses perkuliahan.

Sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih kepada guru-guru, keluarga, teman-teman, dan semua yang ikut terlibat dalam proses selama ini. Semoga amal kalian di balas oleh Allah dengan banyak-banyak kebaikan, semoga kita semua mendapatkan ridhonya serta mendapatkan syafaat Nabi Muhammad kelak. Amin.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAH NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PEGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>xi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang masalah .....	1
B. Rumusan masalah .....	4
C. Tujuan masalah .....	4
D. Kegunaan penelitian .....	4
E. Tinjauan pustaka .....	5
F. Kerangka teoritik .....	9
G. Metode penelitian .....	10
H. Sistematika pembahasan .....	11
<b>BAB II DESKRIPSI UMUM TENTANG EMAS DAN PEMAHAMAN ULAMA'</b> .....	<b>12</b>
A. Pengertian Emas .....	12
B. Macam-macam emas .....	13
C. Hukum Memakai Emas Dalam Islam .....	15
a. Pendapat Ulama tentang Emas bagi laki-laki .....	17
b. Hikmah larangan emas bagi laki-laki dan diperbolehkannya bagi perempuan. 21	
1) Hikmah dari larangan bagi laki-laki memakai emas .....	22
2) Hikmah dihalalkan emas bagi perempuan .....	24

<b>BAB III HADIS TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN EMAS BAGI ...</b>	<b>26</b>
<b>LAKI-LAKI.....</b>	<b>26</b>
A. Takhrij hadis dan deskripsi hadis .....	26
B. Kualitas Hadis-hadis Tentang Larangan memakai Emas bagi laki-laki .....	30
<b>a) I'tibar sanad dan Skema sanad.....</b>	<b>32</b>
<b>b) Jarh wa Ta'dil.....</b>	<b>36</b>
C. Kehujjahan Hadis .....	49
<b>BAB IV ANALISIS DAN KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG</b>	
<b>LARANGAN MEMAKAI EMAS BAGI LAKI-LAKI .....</b>	<b>50</b>
A. Pemahaman Hadis tentang Larangan memakai Emas bagi Laki-laki.....	50
1) Memahami Hadis berdasarkan petunjuk Al-Qur'an.....	50
2) Menghimpun Hadis-hadis yang Satu Tema.....	53
3) Mentarjih Hadis yang Kontradiktif .....	55
4) Memahami <i>Asbabul Wurud</i> Hadis .....	57
5) Memahami Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan Tetap .....	58
6) Membedakan antara yang <i>haqiqi</i> dan <i>majazi</i> .....	62
7) Membedakan Antara yang Ghaib dan yang Nyata .....	63
8) Memahami Makna Kata Perkata Dalam Hadis .....	63
B. Kontekstualisasi dan Relevansi Hadis Larangan memakai emas bagi laki-laki	64
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>71</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>72</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>78</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Emas menjadi salah satu diantara sekian banyak aksesoris yang sangat banyak digandrungi dan dipakai oleh semua kalangan, baik dari kalangan pria maupun wanita, dari mulai masih usia dini hingga kaum dewasa. Hal ini tentu tidak lepas karena emas memiliki fungsi yang amat sangat beragam, di samping sebagai perhiasan sehari-hari dan menjadi satu identitas untuk kaum-kaum elit tertentu, emas juga memiliki stabilitas yang cukup baik dalam harga dan sangat jarang mengalami inflasi, sehingga mengundang daya tarik masyarakat untuk menjadikannya alat jual beli, investasi, serta aset dalam jangka waktu yang panjang.<sup>1</sup> Dewasa ini, terdapat tradisi yang sedikit berubah mengenai penggunaan emas di kalangan masyarakat, emas tidak lagi hanya diminati oleh kaum wanita, akan tetapi seiring berkembangnya zaman tidak sedikit dari kaum laki-laki yang menjadikan emas sebagai perhiasan untuk dirinya, bahkan dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup>

Dalam Islam, pada dasarnya kaum laki-laki dilarang memakai emas sebagai perhiasan yang melekat pada dirinya. Hal ini selaras dengan pendapat yang di hasilkan dari beberapa ulama, Imam An-Nawawi juga berpendapat, seorang laki-laki haram hukumnya menggunakan emas, bahkan juga melarang menggunakan perak yang sudah tercampur dengan emas baik itu sedikit atau bahkan banyak.<sup>3</sup> Akan tetapi, hal ini terdapat kemungkinan bahwa ada beberapa ulama yang juga memperbolehkan kaum laki-laki menggunakan emas dengan beberapa ketentuan yang menjadi tolak ukurnya, seperti Imam Maliki yang memperbolehkan kaum laki-laki untuk menghias pedangnya dengan emas atau perak. Imam Syafi'i juga memperbolehkan kaum laki-laki hidung dan

---

<sup>1</sup> Laelatul Magfiroh, "Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas", Skripsi (2015), hlm. 51.

<sup>2</sup> Ibid. hlm. 3.

<sup>3</sup> Yelvia Reza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek pemakaian kosmetik yang mengandung ekstrak emas bagi kaum laki-laki di R-Klinik Bengkulu", Skripsi (2021), hlm20-22.

gigi dari emas, serta boleh hukumnya membalut dan menyumbat gigi rusak dan rasa sakit msih berlanjut dengan menggunakan perak ataupun emas.<sup>4</sup>

Sebagai sumber hukum kedua dalam Islam, hadis tentu juga memiliki otoritas dalam penggalian sebuah hukum tertentu, termasuk dalam hal tidak diperbolehkannya emas terhadap laki-laki. Terdapat beberapa hadis yang sering kali digunakan oleh para ahli sebagai landasan tentang hukum larangan emas bagi kaum laki-laki, satu diantaranya hadis dikisahkan oleh Imam al-Bukhari pada salah satu kitabnya yang berjudul Shahih Bukhari;

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدِ بْنِ مِقْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبْعِ مَهَانَا عَنْ حَتَّامِ الدَّهَبِ أَوْ قَالَ حَلْقَةِ الدَّهَبِ وَعَنْ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالِدِّيَابِجِ وَالْمَيْثِرَةِ الْحُمْرَاءِ وَالْقِسِيِّ وَأَنْبِيَةَ الْفِضَّةِ وَأَمْرَنَا بِسَبْعِ بَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَرَدِّ السَّلَامِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِثْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ<sup>5</sup>

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepada kami Asy’ats bin Sulaiman dia berkata: saya mendengar Mu’awiyah bin Suwaid bin Muqarrin berkata: saya mendengar Barra’ bin ‘Azib radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Nabi SAW melarang kami tujuh perkara yaitu melarang memakai cincin dari emas atau kalung dari emas, menggunakan kain sutera, istibraaq (kain yang terbuat dari sutera yang tebal), dibaj (kain yang terbuat dari sutera), misarah, hamra’ (baju yang berkilau/ yang berwarna merah), Qasy (jenis kain sutra yang terdapat campuran) dan tempat air yang terbuat dari perak, dan memerintahkan kami tujuh perkara, yaitu menyambangi orang yang sakit, membantu mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, menjawab ucapan salam, menghadiri undangan, menunaikan sumpah dan menolong orang yang terdzolimi.”

Pada dasarnya, dalam proses pemahaman serta pengambilan suatu hukum dari hadis-hadis Nabi, sangat erat kaitannya dengan metodologi *ma’ani* atau *syarh* hadis. Terdapat banyak metodologi dalam pemaknaan serta pemahaman suatu hadis, satu diantara teori metodologi hadis yang kerap kali digunakan oleh para ahli pada dewasa ini yakni teori yang diusung oleh cendekiawan muslim yang berasal dari Mesir yakni Syeikh Dr. Yusuf al-Qardhawi. Selain sebagai mujtahid, beliau juga dikenal sebagai

<sup>4</sup> Rivaldi Armanda, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemakaian Emas bagi Laki-Laki dalam Prosesi Pernikahan di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo”, (2021): hlm. 49.

<sup>5</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, “*Shahih al-Bukhari*”, Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon, 2017. jilid 4. hlm. 58

tokoh pemimpin atau ketua majelis fatwa pada era modern ini. Teori yang diusung oleh Syekh Yusuf al-Qardhawi merupakan salah satu teori Hermeneutika hadis yang kontekstual dan relevan dengan perkembangan zaman. Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa guna mencapai pada pemahaman hadis yang benar dan baik, maka perlu dilakukan sebuah pendekatan melalui aspek sosio-historis, yang berkaitan dengan sebab atau alasan munculnya hadis tersebut, dengan kata lain sebuah hadis dapat dipahami dari peristiwa yang menyertai munculnya hadis tersebut.<sup>6</sup> Dalam salah satu karyanya kiatab *kaifa nata'ammal ma'a as-sunnah an-nabawiyah*, Yusuf al-Qardhawi memaparkan terdapat delapan tahapan agar dapat memahami hadis yang baik dan benar.<sup>7</sup>

Berangkat dari maraknya pemakaian emas oleh kaum laki-laki yang justru bertolak belakang dengan hukum dalam Islam, maka telah menjadi perkara yang lazim jika banyak dari para ahli yang mengkaji fenomena ini. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli. Adapun kajian-kajian terkait larangan pemakaian emas bagi laki-laki dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori: *Pertama*, kajian yang menganalisis hukum pemakaian emas bagi laki-laki;<sup>8</sup> *Kedua*, kajian yang fokus pada peninjauan hukum Islam pada emas untuk laki-laki yang telah ditetapkan di dalam suatu lembaga atau lingkungan tertentu;<sup>9</sup> *Ketiga*, kajian yang berfokus pada pengaplikasian teori yang diusung oleh Yusuf al-Qardhawi dalam menganalisis suatu fenomena.<sup>10</sup>

Dari beberapa kajian yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian terkait hadis larangan pemakaian emas bagi laki-laki perspektif Yusuf al-Qardhawi belum mendapatkan perhatian lebih. Padahal hal ini merupakan satu faktor penunjang dalam mencapai pemahaman yang komprehensif terkait hukum pemakaian emas bagi laki-

---

<sup>6</sup> Soheh, "Metode Pemahaman hadis menurut Perspektif Yusuf al-Qardhawi", Jurnal al-Hikmah, Vol, no. 1 (2020): hlm. 91.

<sup>7</sup> Afrohul Ismah Harahap, "Metode pemahaman Hadis Kontemporer Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Ghazali", Academia, hlm. 3.

<sup>8</sup> Ahamad Zaharuddin dan Sani Ahmad Sabri, "Hukum Pemakaian dan Zakat Suasa dan Emas", *Jurnal Pengurusan dan penyelidikan Fatwa*,; Ervina Surya Aini, Nurul Asyifa Farhanah, dkk, "Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry": The Bad Effects of Wearing Gold on Men's Health, *Gunung Djati Conference Series*.

<sup>9</sup> Yelvia Reza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek pemakaian Kosmetik yang mengandung Ekstrak Emas bagi kaum Laki-laki di R-Klinik Bengkulu", Skripsi;

<sup>10</sup> Agung Novianto, "Metode Pemahaman Hadis tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi" Skripsi;;

laki. Dengan beberapa alasan tersebut penulis muncul ketertarikan mengadakan sebuah kajian yang lebih mendalam perihal “**HADIS-HADIS TENTANG LARANGAN MEMAKAI EMAS BAGI LAKI-LAKI** (Studi *Ma’ani al-Hadis*)” mengingat pentingnya kedudukan sebuah hadis dalam pengambilan hukum Islam.

## **B. Rumusan masalah**

Berlandaskan permasalahan di atas, maka fokus pembahasan penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman dan hadis-hadis tentang larangan memakai emas bagi laki-laki terhadap konteks saat ini?
2. Bagaimanakah kontekstualisasi dan relevansi hadis tersebut dengan konteks kekinian?

## **C. Tujuan masalah**

Setelah melalui perancangan pembahasan dari fokus masalah di atas, maka berikut ini adalah beberapa jawaban dari pertanyaan diatas:

1. Untuk mengetahui pemahaman hadis-hadis tentang larangan memakai emas bagi laki-laki.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi dan relevansi hadis tersebut dengan konteks kekinian.

## **D. Kegunaan penelitian**

Berdasarkan analisis di atas, penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menghasilkan dampak manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis, penelitian yang menitik beratkan pada emas ini bisa memberikan kontribusi pandangan terkait hadis yang melarang emas bagi kaum laki-laki serta relevansi hadis tersebut dengan konteks masa kini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perbendaharaan pengetahuan, khususnya di ruang lingkup ilmu hadis.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini bertujuan bisa memberikan kontribusi terhadap masyarakat terkait hukum akan emas terhadap kaum pria, serta agar kaum

pria menggunakan emas sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dalam Islam. Di sisi lain, penulis juga memiliki harapan agar hasil dari upaya yang dilakukan dalam penelitian kali ini bisa memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi peneliti setelahnya.

## **E. Tinjauan pustaka**

Selama pengamatan atau pencarian penulis telah banyak menjumpai bentuk penelitian baik itu berupa jurnal atau skripsi yang membahas tentang emas bagi laki-laki, ada yang meninjau secara hukum ada yang meneliti tradisi kebiasaan masyarakat yang juga mengenai emas, dan memiliki fokus yang berbeda-beda ada yang berfokus pada tinjauan hukum fiqih dan ada juga yang berfokus pada kajian hadisnya. Namun yang meneliti mengaplikasikan metode yang diusung oleh Yusuf al-Qardhawi sampai saat ini belum penulis temukan. Maka agar bisa melihat dan mengetahui keberadaan kedudukan penulis pada penelitian ini, maka dilakukanlah peninjauan atas beberapa karya tulis atau literatur yang juga dalam satu lingkup pembahasan.

Kajian yang berbentuk skripsi ditemukan karya yang membahas tentang larangan memakai emas bagi laki-laki, karya tersebut dihasilkan oleh Rivaldi Amanda yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syarifuddin Jambi yang meneliti tentang pandangan hukum islam terhadap pemakaian emas bagi laki-laki dalam proses pernikahan di desa Malako Intan kecamatan Tebo Ulu kabupaten Tebo, di dalam skripsinya dia mencoba untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik atau tradisi pemakaian emas yang terjadi di masyarakat desa tersebut. Dengan berangkat melalui latar belakang tradisi masyarakat, apabila hendak melangsungkan pernikahan maka harus memakaikan emas kepada mempelai laki-laki beberapa hari sebelum prosesi pernikahan, dan ketika prosesi akad atau pernikahan akan berlangsung perhiasan tersebut dilepas terlebih dahulu, dan dikenakan kembali setelah akad selesai dilakukan. Perhiasan tersebut berbentuk kalung, dan cincin. Hal tersebut bertujuan untuk menambah rasa keinginan yang kuat pada kedua mempelai. Di Dalam skripsi tersebut juga menjelaskan istimbat hukumnya mengenai hukum laki-laki menggunakan emas.<sup>11</sup>

Dalam bentuk skripsi yang diteliti oleh mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu dengan nama Yelvia Reza. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang hukum pemakaian kosmetik yang didalamnya terdapat kandungan yang dihasilkan dari

---

<sup>11</sup> Rivaldi Armanda, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemakaian Emas bagi Laki-Laki dalam Prosesi Pernikahan di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo”, (2021).

eksrtaksi emas bagi kaum laki-laki menurut tinjauan hukum agama islam, penelitian dilakukan dengan mengaplikasikan metode penelitian deskriptif kuantitatif dan metode deskriptif normatif dengan cara melakukan wawancara langsung di R-Klinik Bengkulu. Dalam hasil penelitiannya, dijelaskan bahwa hukum dari penggunaan tersebut diperbolehkan dengan dasar alasan tidak mengandung hal-hal yang bersifat *mudharat* atau membahayakan. Karena dalam cara pemakaiannya tidak menggunakan alat lain selain menggunakan tangan dan dalam pembuatannya menggunakan bahan yang telah lulus dari proses peninjauan BPOM.<sup>12</sup>

Dan dalam bentuk Jurnal dikaji secara kolektif oleh Ervina, Asyifa , Gina Azmina Delilah dkk. Judul penelitian yang dikaji terlihat berfokus kepada sisi kajian *Takhrij hadis* dan tinjauan secara kacamata kesehatan. Dalam jurnal tersebut menjelaskan bahwa betapa bahayanya dampak dari penggunaan emas bagi laki-laki terhadap kesehatan dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif berpijak dengan melihat pustaka dan studi lapangan. Didalamnya terdapat simpulan dari tinjauan kesehatan yang menerangkan bahwa didalam emas banyak terdapat atom-atom emas yang dapat menyerap kedalam kulit serta dapat menimbulkan hal-hal yang dapat membahayakan tubuh dan mengancam kesehatan bagi laki-laki.<sup>13</sup>

Pada skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hasbun Ni'am salah satu mahasiswa yang berasal dari Institut Agama Islam Negeri Kudus, dalam skripsi yang berjudul "Konsumsi Emas dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Ahkam)", menyatakan bahwa makanan yang terdapat dalam maknan memiliki dampak yang baik, selain menambah kesan mewah pada makanan tersebut juga menambah daya tarik konsumen. Akan tetapi dalam penggunaannya terdapat hal negatif yang didapat yakni terkesan berlebih-lebihan tidak memiliki dampak pada rasa terhadap makanan tersebut, tidak terdapat gizi, sedangkan dalam pandangan Hadis menyebabkan timbulnya rasa sombong pada orang yang melakukannya. Dengan demikian maka dihukumi haram mengkonsumsi makanan yang berlapis emas setelah adanya qiyash dengan teks hadis tentang larangan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Yelvia Reza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek pemakaian Kosmetik yang mengandung Ekstrak Emas bagi kaum Laki-laki di R-Klinik Bengkulu", skripsi (2021)

<sup>13</sup> Ervina Surya Aini, Gina Giftia Azmiana Delilah dkk, "Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry: The Bad Effect of Wearing Gold on Men's Health", Gunung Djati Conference Series, Vol. 5(2021): hlm. 56

<sup>14</sup> Ahmad Hasbun Ni'am, "Konsumsi Emas dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Ahkam)". Skripsi (2022).

Dalam bentuk Artikel yang ditulis oleh Ghina Mutmainnah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, dengan judul “Penggunaan Bejana Emas dan Perak dalam Perspektif Islam”, penelitian yang menggunakan metode deskriptif-analitis ini menitik beratkan pada status daripada Hadis riwayat Imam Muslim No. 3849, yang mana dalam hasil dari penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hadis tersebut memiliki kualitas shahih, dan hadis tersebut masih sangat relevan dengan pelarangan penggunaan bejana emas dan perak tersebut terhadap zaman sekarang.<sup>15</sup>

Skripsi yang berjudul “Pelarangan Pria Menggunakan Emas dalam Ilmu Kesehatan Perspektif Hasi (Penelitian Hadis Tematik)”. Dalam skripsi yang tulis oleh Zakaria ini, peneliti menitik memaparkan bahwa terdapat hadis yang Rasulullah SAW sabdakan yang berkenaan dengan larangan laki-laki memakai emas, berikut juga dengan sebab-sebab larangan tersebut berdasarkan penjelasan yang dihasilkan oleh ulama’, diantaranya adalah; dapat menimbulkan kesombongan, menyerupai wanita, menyerupai orang-orang musyrik dan lain-lain. Selain itu hadis yang diteliti juga ditinjau bersarkan sudut pandang kesehatan yang mana pengguna emas akan dapat terserang penyakit epilepsy.<sup>16</sup>

Dan dalam bentuk skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atas nama Ahmad Fadhlan Daulay, penelitian yang menggunakan metode Yusuf al-Qardhawi tersebut meneliti tentang hukum transaksi jual beli rokok elektrik dalam perspektif Yusuf Al-Qardhawi di Toko Cuexx Vaping Station Setia Budi Medan. Dalam penelitiannya menitik beratkan kepada hukum transaksi dari jual beli rokok elektrik, berlandaskan efek negatif yang diperoleh dari merokok dengan menggunakan rokok elektrik yang mana rokok tersebut dapat meledak kapan saja, akan tetapi dari sisi dampak positifnya rokok elektrik tersebut tidak memberikan bekas kuning pada gigi, dan kadar nikotinnya bisa di sesuaikan dan di setting sendiri. Disebutkan juga bahwa hukum dari jual beli rokok elektrik yaitu boleh-boleh saja. Kajian ini peneliti memakai jenis penelitian yang bersifat normatif/empiris.<sup>17</sup>

Dalam bentuk skripsi yang dikaji oleh mahasiswa yang bernama Safid mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam skripsinya yang

---

<sup>15</sup> Ghina Mutmainnah, “Penggunaan Bejana Emas dan Perak dalam Perspektif Hadis”, Artikel. Gunung Djati Conference Series, Vol. 16 (2022).

<sup>16</sup> Zakaria, “Pelarangan Pria Menggunakan Emas dalam Ilmu Kesehatan Perspektif Hasi (Penelitian Hadis Tematik)”. Skripsi (2013).

<sup>17</sup> Ahmad Fadhlan Daulay, “Hukum Jual beli rokok elektrik perspektif Yusuf Qardhawi (studi kasus di oko cuexx vaping station setia budi Medan). Skripsi (2018).

berjudul pemahaman hadis tekstual dan Kontekstual hadis Perintah membunuh cicak perspektif Yusuf al-Qardhawi, penelitian tersebut dilatarbelakangi karena banyak pemahaman yang simpang siur tentang perintah membunuh cicak di kalangan umat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan meninjau langsung kitab *Tahdzibul-Kamal Fi Asma Al-Rijal*, dan menggunakan pedoman kitab yang ditulis oleh Yusuf al-Qardhawi yang berjudul *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah*. Diterangkan juga bahwa hadis yang menyatakan anjuran membunuh cicak dinilai shahih dan dapat dijadikan dalil menurut komentar ulama'.<sup>18</sup>

Dalam bentuk skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yaitu karya Agung Noviyanto, dalam skripsi yang berjudul Metode Pemahaman hadis tentang larangan Menyemir rambut warna hitam Perspektif Yusuf Qardhawi (kajian ma'anil hadis riwayat ibnu majah no indeks 1197), menjelaskan bahwa hukum menyemir rambut menurut Yusuf Qardhawi larangan menyemir rambut menggunakan warna hitam agar tidak sama dengan yang dilakukan kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, agar tidak berbohong dalam hal usia, dan hanya diperbolehkan ketika hendak perang, dan untuk menyenangkan istri. Titik berat penelitian ini adalah meneliti tentang status derajat dari hadis yang dimaksud. Secara kehujjahan hadis yang menjadi titik fokus pada penelitian kali ini termasuk dalam kategori hadis yang memiliki derajat *Shahih lidzatihi* yang mana masih bisa dijadikan dasar *hujjah* dalam menentukan sebuah hukum.<sup>19</sup>

Berdasarkan data penelitian yang terdahulu yang tertuang di atas, peneliti berkesimpulan bahwa sampai pada saat penelitian ini dikerjakan belum terdapat penelitian yang membahas tema emas dengan menggunakan cara pemahaman hadis yang dihasilkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Dari enam bentuk kajian di atas tidak ada kesamaan dengan apa yang hendak penulis teliti, maka dari itu sangat menarik apabila penelitian ini terlaksana dan menghasilkan pengetahuan yang baru dengan berlandaskan dengan cara yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi.

---

<sup>18</sup> Safid, "Pemahaman hadis tekstual dan Kontekstual hadis perintah membunuh cicak perspektif yusuf al-Qardhawi". (2021).

<sup>19</sup> Agung Novianto, "Metode Pemahaman Hadis Tentang larangan menyemir rambut warna hitam perspektif Yusuf al-Qardhawi". (2019).

## F. Kerangka teoritik

Yusuf al-Qardhawi merupakan Ulama' mesir yang lahir di desa Saft Turab di daerah Muhallah Kubro, dilahirkan pada tanggal 9 September tahun 1926. Beliau banyak menghabiskan waktunya menempuh pendidikan di al-Azhar dan di *Ma'had al-Buhuts wa al-Dirosah al-Arabiyah al-'Aliyah*, bidang keahlian yang tampak menonjol dari dirinya adalah bidang keushuluddinan, sehingga beliau dapat menyelesaikannya tepat pada tahun 1960. Yusuf al-Qardhawi banyak menghasilkan karya dan salah satu diantara karyanya adalah yang membahas tentang bagaimana mengamalkan sunnah nabi.

Didalam menganalisis hadis, Yusuf al-Qardhawi mempunyai metode untuk memahami hadis agar tidak keliru dan keluar dari cara pemahaman yang otentik yang dikehendaki oleh nabi. Seperti yang beliau tulis didalam kitabnya yang berjudul *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*. Dan teori yang tertulis dalam kitab tersebut ada delapan; *pertama*, Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an. Pada langkah ini peneliti akan mencari nash-nahs al-Qur'an yang memiliki keterkaitan terhadap tema dan membandingkan dengan hadis-hadis yang dimaksud.

*kedua*, Mengumpulkan hadis dengan tema yang sama. Pada langkah ini penulis akan mengumpulkan hadis yang satu tema pembahasan. *Ketiga*, mentarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif. Dalam bagian ini penulis akan melakukan pemilihan hadis yang lebih rajih dan meninggalkan hadis-hadis yang dinilai bermasalah. *Keempat*, Memahami hadis sesuai dengan latar belakang keadaan dan konteks kejadiannya, pada langkah ini penulis akan melihat hadis dari latar belakang terjadinya suatu hadis agar terhindar dari maksud dan tujuan yang menyimpang dari pesan yang hendak disampaikan oleh hadis. *Kelima*, meyeleksi antara sarana tetap dan tidak tetap, kemudian dalam langkah ini peneliti akan melakukan pemilahan antara sarana yang tetap dan yang berubah ketika masa Nabi dan masa yang sekarang serta maksud dan tujuan dari hadis tersebut kepada siapa ditujukan.

*Keenam*, Memberdakan antara yang *haqiqi* dan yang *majazi*, dalam langkah yang ini peneliti akan melihat langsung teks hadisnya dan membedakan mana teks yang disampaikan secara hakiki dan teks yang di sampaikan secara majazi. *Ketujuh*, membedakan antara yang Ghaib dan yang nyata, pada langkah ini penulis akan melakukan peninjauan terhadap hadis apakah terdapat kalimat atau kata-kata yang bermakna makhluk yang ghaib atau benda yang ghaib dan yang tampak oleh mata

adanya. Dan yang *kedelapan*, Memastikan makna kata-kata dalam Hadis. Dalam langkah yang terakhir ini penulis akan melihat dan memastikan Makna kata-kata dalam hadis tidak berubah, dan jika ada perubahan dari suatu masa dalam memaknainya maka akan dilihat perubahannya seperti apa dan menjadi apa.

## G. Metode penelitian

Metode penelitian yaitu sebuah teknik tahapan demi menggali informasi mengenai subjek yang akan diteliti. Untuk mencapai tujuan yang tepat dan jelas dari sebuah penelitian maka penggunaan metode sangatlah diperlukan untuk menggali lebih dalam subjek yang diteliti. Terbentuknya karakteristik dari sebuah penelitian adalah berdasarkan dari metodologi yang digunakan. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini, terdapat beberapa metodologi yang akan dijelaskan di bawah ini.

### 1. Jenis Penelitian

Kajian ini mengaplikasikan metode kualitatif. Sedangkan dalam teknik pengumpulan datanya, penelitian ini tercatat sebagai kategori penelitian (*library research*), dengan mengaplikasikan teknik cara deskriptif analitis. Jenis penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang memakai sumber data dan informasi dari berbagai macam literatur yang relevan dengan tema kajian ini, baik yang berbentuk kitab, artikel, skripsi, jurnal, dan lain-lain.

### 2. Sumber data

Lazim dalam sebuah penelitian, membutuhkan data-data atau informasi agar dalam pelaksanaan penelitiannya memberikan hasil yang benar. Dalam penggunaannya, peneliti menggunakan dua bantuan yakni data utama dan data pendukung. Data utama adalah data yang dihasilkan langsung dari asalnya yaitu kitab-kitab hadis induk. Sedangkan sumber data-data yang lain menjadi sumber data pendukung.

### 3. Jenis data

Peneliti kali ini menggunakan data berdasar literatur. Sehingga dalam pengerjaan kajian ini, peneliti tidak sedikit menggunakan sumber yang berasal dari berbagai literatur seperti kitab, jurnal dan artikel, skripsi, dan lain-lain.

### 4. Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data adalah langkah peneliti untuk mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan. Pada langkah ini peneliti menggunakan *Website Cari hadis.com*, *software jawami'ul kalim*, agar melancarkan dalam mencari

hadis-hadis dan menelaah kitab-kitab hadis primer, kitab *Kaifa Nata'amal ma' al-Sunnah an-Nabawiyah* serta kitab-kitab disiplin ilmu hadis yang lain.

#### 5. Teknik pengelolaan data

Dalam teknik pengelolaan data, yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitis. Setelah data hadis-hadis yang dibutuhkan diperoleh, setelah itu penulis akan menjelaskan hadis yang diperoleh dari pencarian berdasarkan tema, setelah itu peneliti melakukan telaah hadis lebih mendalam menggunakan pemahaman yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qardhawi. Setelah itu penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang hadis-hadis larangan emas bagi laki-laki.

### H. Sistematika pembahasan

Lazim dalam setiap penelitian atau kajian harus tersusun secara sistematis. Pada sistematika pembahasan ini, penulis akan memaparkan langkah-langkah alur dalam penelitian yang akan di jelaskan di masing-masing bab. Dalam penjabaran ini memiliki landasan tujuan agar penelitian tidak keluar dari langkah-langkah yang disistematisasikan. tujuan dari adanya sistematika pembahasan adalah untuk menegaskan bahwa dari semua bab pembahasan masing-masing memiliki keterkaitan.

Bab pertama diawali dengan pendahuluan yang didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua memaparkan tentang tinjauan emas secara umum, kemudian penjelasan tentang pemahaman ulama' mengenai tentang hadis-hadis larangan memakai emas bagi laki-laki.

Bab tiga pemaparan takhrij hadis, dan deksripsi hadis, kemudian dilanjutkan dengan analisis sanad dan matan hadis-hadis tentang larangan memakai emas bagi laki-laki, dan penguraian tentang kejujahan hadis.

Bab empat membahas analisis pemahaman dan kontekstualisasi hadis tentang larangan memakai emas bagi laki-laki dengan menggunakan pendekatan metode pemahaman hadis Yusuf al-Qardhawi.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melewati beberapa langkah penelitian secara lebih mendalam pada hadis-hadis larangan memakai emas bagi laki-laki maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Adapun pemahaman hadis-hadis tentang larangan memakai emas bagi laki-laki yang terdapat pada hadis-hadis tersebut bahwa larangan tersebut di khususkan kepada laki-laki, hal tersebut disebabkan karena kebiasaan memakai emas tersebut merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan oleh kaum-kaum kafir musyrik terdahulu. Maka dari itu larangan tersebut bertujuan untuk menghindari kebiasaan yang dilakukan orang-orang kafir tersebut supaya terhindar dari *tasyabbuh* terhadap kaum musyrik, larangan tersebut juga bertujuan agar tetap berpegang teguh pada prinsip hidup dalam kesederhanaan agar terhindar dari sifat kesombongan dan praktik hedonisme.
2. Konteks tersebut, jika di lakukan kontekstualisasi dengan kondisi masyarakat pada era saat ini terdapat daerah yang mempunyai kebiasaan memakai emas kaum laki-lakinya hal tersebut terjadi di Desa Tambak Pocok, Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan masyarakat di desa itu menggunakan emas dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain terhadap dirinya, dan tradisi tukar cincin pada saat tunangan yang terjadi pada warga kelurahan Sawalan, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan. Maka dengan demikian, larangan yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut dinilai masih sangat relevan dengan keadaan dan kondisi pada zaman sekarang.

## B. Saran

Harapan dari penelitian bisa memberikan hal yang bernilai baik, dan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hadis. Sehingga pembaca mendapatkan hal baru yang dapat diambil dari penelitian ini, selain itu peneliti berharap, pembaca bisa memahami, serta tidak mengabaikan larangan yang telah disepakati oleh para jumbuh ulama' tentang larangan memakai emas bagi laki-laki. Karena hal tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan bagi para pemakainya. Peneliti berharap penelitian ini tidak berhenti sampai disini, karena peneliti mengetahui masih banyak celah-celah yang terdapat dalam penelitian ini dengan harapan kedepannya dapat disempurnakan dengan menggunakan disiplin keilmuan lain sehingga tema ini terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Peneliti juga berharap melalui skripsi ini dapat memberikan ilmu serta wawasan baru sehingga memberikan dampak baik bagi khususnya bagi ilmu agama.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Adzami M. Musthafa, *“Manhaj al-Naqd ‘inda Muhaddtsin”*, Riyadh: al-Umayyah, 1982,
- Hafiz Abdul Sairazi, *“Kondisi Geografis, Sosial Politik dan Hukum di Makkah dan Madinah Pada Masa Awal Islam”*, (jurnal: Islamic and Law Studies, Vol 3, No 1, Juni 2019), hlm. 124-125.
- Abdul Mufid, *“Menakar Metode Pemahaman Hadis Yusuf al-Qardhawi Terhadap Hadis-Hadis Rukyat Hilal: Kajian Interdisipliner Studi Astronomi dan Studi Hadis”*, Jurnal: Studi Islam dan Sosial 2.2 (2019).
- Ahmad bin Husain bin Ali bin Ruslan Syihabuddin Abi Abbas, *“Kitab Syarh Sunan Abi Daud li Ibn Ruslan”*, Dar al-Falah. Jilid XV. Hlm. 637.
- Adzahabi Imam, *“Syi’ar A’lam An-Nubala”*, (DKI: Beirut, Lebanon), Jilid IX, 2010.
- Agustin Tiara, *“Prosedur Pembiayaan Produk Cicil Emas Di Bank Sumselbabel Syariah Cabang Muhammadiyah Palembang”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Vol.2, No. 1 Maret 2022.
- Ahmad bin Syu’ib Abi Abdurrahman, *“Sunan al-Nasa’i”*, Dar al-Kotob al-Ilmiah, Beirut Lebanon 2012.
- Akhmad Baikhaqi, *“Adab Peserta didik terhadap Guru dalam Tinjauan Hadist (Analisis sanad dan matan), artikel, Tarbiyatuna, 2018.*
- al-‘Asyqalani Ibnu Hajar, *“Fathu al-Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari”*. Baitul Ifkar al-Dauli: 2000).
- al-Qardhawi Yusuf, *“al-halal wa al-Haram”*, Maktabah Wahbah, Cairo, 1997.
- al-Yassu’i Louwis Ma’luf, *“al-Munjid fi al-Lughah”*, Dar el-Machreq s . a.r.l. Bairut Lebanon, 2017.
- Anshor Saifullah bin, Azwar Dkk, *“Tinjauan hukum Islam terhadap Pemakaian, Jual beli, dan Penunaian Zakat Emas Putih”*, Vol. 3. No. 1, (2022) <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/article/view/597/313>
- Ansori Muhammad, *“Kajian Ketersambungan Sanad (ittisal al-sanad)”*, Jurnal Living Hadis, vol. 1 No. 2 (2016), <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2016.1123>
- Arief Iyustina dkk, *“Takhrij and Syarah Hadith about Chemistry: Prohibition of Wearing Gold for Men in Islam”*, (Jurnal: Gunung Djati Conference Series, Vol 05 2021), hlm. 77.
- Armanda Rivaldi, *“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pemakaian Emas bagi Laki-Laki dalam Prosesi Pernikahan di Desa Malako Intan Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo”*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifudin Jambi, (2021).

- Azzah Laila Nor, Mustaqim Abdul, Idlom Muhammad z, *Emas dalam Perspektif Tafsir Maqashidi*, Kontemplasi: Jurnal Ilmu-ilmu Usuluddin. Vol. 10. No. 01. Agustus 2022.
- bin Anshor Saifullah, Azwar Dkk, *“Tinjauan hukum Islam terhadap Pemakaian, Jual beli, dan Penunaian Zakat Emas Putih”*, Jurnal: Bustanul Fuqaha. Vol. 3. No. 1. 2022
- Birbik M. Hafil, *“Takhrij Hadist (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadist Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadist Secara Sepihak)”*, ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, Vol. XVIII No. 1 2020.
- Dedek Jannatu Rahmi Lubis, *“Hukum Tukar Cincin Pada Saat Lamaran (Khitbah) di Kelurahan Selawan Kecamatan Kisaran Timur (Analisis Pandangan Madzhab Syafi’ie)”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2018. Hlm, 46-48.
- Devi Aulia Diana, *“Studi Kritik Matan Hadist”*, Al-Zikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan Hadis, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Emna Laisa, Qibtiyah Luthfatul. *“Urgensi Asbabul Wurud Dalam Hadits (Upaya Reinterpretasi Hadits Misoginis Berdasarkan Pendekatan Historis, Sosiologis dan Antropologis).”*(Jurnal: Reflektika Vol 16. No 1. 2021)
- Fadhlan Ahmad Daulay, *“Hukum Julal beli rokok elektrik perspektif Yusuf Qardhawi (studi kasus di oko cuexx vaping station setia budi Medan), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, (2018).*
- Fadilla, *“Sejarah Penggunaan Uang sejak masa Rasulullah saw sampai sekarang”*, (Jurnal: Islamic Banking, Vol. 4 No. 2 Februari 2019), hlm. 99-103.
- Fauziah Cut, *“T’ibar Sanad dalam Hadis”*, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis, 2018. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v1i1.446>
- Hajar Ibnu al-Asyqalani, *fathul Bari bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, (Baitul aifkar al-Dauliyah: Jordan 2000).
- Hajjaj Muslim bin, *“Shahih Muslim”*, Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut Lebanon 2013.
- Haris Munawir, *“Kritik Matan Hadis: Versi Ahli-ahli Hadis”*, Jurnal Al-Irfani: Kajian Tafsir STAI Darul Kamal NW, Kembang Kerang. Vol. I No. I Tahun 2011. <http://ejournal.kopertais4.or.id/sasambo/index.php/alirfani/article/view/2945>.
- Hasan Muhammad Zainul, *“Analisis Pemikiran Hermeneutika Yusuf al-Qardhawi,”* Al-Irfani: Journal of Al-Qur’an and Tafsir, Vol. 1 No. 2 (2020).
- Hasbun Ni’am Ahmad, *“Konsumsi Emas dalam Perspektif Hadis (Studi Hadis Ahkam)”*. Skripsi (2022).
- Hidayatullah Arip, *“Hukum Perempuan Bernyanyi Perspektif Yusuf Qardhawi dan Wahbah Zuhaili”*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2019.

- Ibrahim Abi Ismail Yahya bin, *Mukhtashar al-Muzanni fi furu'I al-Syafi'ie*, Dar al-Kotob al-Ilmiyah: Beirut Lebanon 1997.
- Imron Ali, "*Dasar-Dasar Ilmu Jarh Wa Ta'dil.*" Mukaddimah: Jurnal Studi Islam 2.2 (2017):
- Ismah Afrohul Harahap, "Metode pemahaman Hadis Kontemporer Yusuf al-Qardhawi dan Muhammad Ghazali", Academia,
- Ismail bin Muhammad al-Bukhari, "*Shahih al-Bukhari*", Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, Beirut, Lebanon, 2017.
- Ismail bin Umar bin Katsir Abi al-Fida', "*Tafsir al-Qur'an al-Adhim*", Dar ibn Hazm. 2000.
- Ja'far Muhammad bin Abu Jarir ath-Thabari, "*Tafsir at-Tabari min Kitabihi Jami'u al-Bayan an Ta'wili ay al-Qur'an*" Mu'assasah al-Risalah. 1994.
- Kamus "Al-ma'ani", diakses pada tanggal 14 Juli, 2023, <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>
- Khasanah Mahfidhatul, "*Abad Berhias Muslimah Perspektif Ma'na-cum-Maghza tentang Tabarruj dalam QS Al-Ahzab 33*". Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan, Vol. 16 No. 2 Desember 2021.
- kusnandar Engkus, "*Studi Kritik Matan Hadis (naqd al-matan) Kajian sejarah dan Metodologi*" Jurnal: Studi Hadis Nusantara, Vol. 2 No. 1 Juni 2020.
- Kusnandar Engkus, "*Kontribusi Ibnu Abbas Dalam Kritik Hadis*". Ms thesis.2018
- Madani A, Mursalim, "*fatwa-fatwa M.Quraish Shihab dalam bidang hukum islam (studi terhadap metode istinbatih hukum dalam bukunya "M. Quraish Shihab menjawab 1001 macam soal keislaman yang patut diketahui")*". Jurnal: Fenomena 2013
- Magfiroh Laelatul, "*Studi Analisis Hadis Tentang Larangan Laki-Laki Memakai Cincin Emas*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2015) :
- Maulanida, Kamila Farha, "*Penggunaan I'tibar dalam kritik Matan Untuk Mengungkap Pelaku Perubahan Matan Hadis*" Jurnal: Nabawi. Vol. 02. No. 02. Maret 2022.
- Midisen Kisanda, Handayani Santi, "*Jual beli Emas secara tidak tunai ditinjau secara hukum Fiqih*" Jurnal, Vol.06 No. 01 April 2021, <http://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/view/172/104>
- Midisen Kisanda, Handayani Santi, "*Jual beli Emas secara tidak tunai ditinjau secara hukum Fiqih*" Jurnal, Vol.06 No. 01 April 2021,
- Muhammad bin Yazid Abi Abdillah, "*Sunan Ibnu Majah*", Dar al-Kotob al-Ilmiyah, Beirut Lebanon 2012.

- Muhammad Fathul Khoiry dan Ali Ramadhan, “*Sunnah nabi dan Metode Memahami Menurut Yusuf al-Qardhawi*”, Jurnal: al-Kamal. Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2023.
- Mustaqim Syaeful, “*Studi analisis terhadap pendapat Imam Syafi’I tentang zakat perhiasan emas dalam kitab al-Umm*”. Jurnal: UIN Walisongo Diakses pada tanggal 4 Desember 2023. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1779/>
- Mutmainnah Ghina, “Penggunaan Bejana Emas dan Perak dalam Perspektif Hadis”, Artikel. Gunung Djati Conference Series, Vol. 16 (2022).
- Nadhiran Hendhri, “*Kritik Sanad Hadis: Tela’ah Metodologis*”, Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama, Vol. 15 No. 1(April, 2016)
- Novianto Agung, “*Metode Pemahaman Hadis tentang Larangan Menyemir Rambut Warna Hitam Perspektif Yusuf Qardhawi*” Skripsi; Muhammad Abdullah, “*Qaza’ Perspektif Hadis (Pemdekatan Pemahaman Hadis Yusuf Al-Qardhawi)*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Nugroho Muhammad Aji, “Membaca al-Qur’an dengan Hati yang terpadu (studi kritis atas hados riwayat Muslim dari Jundab bin Abdullah al-Bajali)” al-A’raf (Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat), 2015.
- Nuha Ulin, “*Kritik Sanad: Sebuah Analisis Kesahihan Hadis*”, Jurnal An-Nur, Vol V No. 1 Juni 2013.
- Qomarullah Muhammad, “*Metode Takhrij Hadits dalam Menakar Hadits Nabi*”, el-Ghiroh, Vol XI, No 02. September 2016.
- Reza Yelvia, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek pemakaian komestik yang mengandung ekstrak emas bagi kaum laki-laki di R-Klinik Bengkulu*”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, (2021):
- Safid, “*Pemahaman hadis tekstual dan Kontekstual hadis perintah membunuh cicak perspektif yusuf al-Qardhawi*”, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, (2021).
- Salim Atiyah bin Muhammad, *Syarah Bulughul Maram li Atiyah Salim*, al-Maktabah al-Syamilah, halm. 78. Diakses pada tanggal 03 Desember 2023.
- Sikumbang Veby Herida. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Perhiasan Emas Putih Pada Toko Cahaya Baru Di Kecamatan Pangkalan Kerinci*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021.
- Socheh, “*Metode Pemahaman hadis menurut Perspektif Yusuf al-Qardhawi*”, Jurnal al-Hikmah, Vol, no. 1 (2020), :
- Surya Ervina Aini, Asyifa Nurul Farhanah, dkk, “*Takhrij and Syarah Hadith of Chemistry: The Bad Effects of Wearing Gold on Men’s Health*” Gunung Djati Conference Series. 2021

- Veby Herida Sikumbang. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian Perhiasan Emas Putih Pada Toko Cahaya Baru Di Kecamatan Pangkalan Kerinci*. Diss. Universitas Islam Riau, 2021, hlm, 2.
- Warso Ahmad Munawwir, “*al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*”, (Penerbit: Pustaka Progresif Surabaya 1997).
- Wensink Aren Jan, *al-Mu’jam al-Mufahrash Li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*, (Leiden: Maktabah Barel, 1936).
- Winarto Yudi, “*Takhrij Hadist Nabi Muhammad Dalam Mu’jam Mu’jam Mufahras Li Alfazh al-Hadist An-Nabawi*”, *al-Qalam: Jurnal Ilmiah dan Keagamaan dan kemasyarakatan*, Vol. 16, No. 6. Yunus M. Saifullah, “*Perbedaan hukum antara laki-laki dan perempuan di bidang ibadah (Studi Fiqh Perbandingan perspektif Gender)*”, LKKI: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Yasmanto Ali, Rohmaturosyidah Siti, “*Studi Kritik Matan Hadis: Kajian Teoritis dan Aplikatif Untuk Menguji Kesahihan Hadis*”. *al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2 No.2, 2019.
- Yazid Abu Abdullah Muhammad bin, “*Ensiklopedia Hadis, Sunan Ibnu Majah*”, *al-Mahira Mewarnai dengan Ilmu*.
- Zaharuddin Ahamad dan Ahmad Sani Sabri, “*Hukum Pemakaian dan Zakat Suasa dan Emas*”, *Jurnal: Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa*, 2011
- Zakaria, “*Pelarangan Pria Menggunakan Emas dalam Ilmu Kesehatan Perspektif Hasi (Penelitian Hadis Tematik)*”. Skripsi (2013).
- Zubaidillah Muh. Haris, “*Ilmu Jarh wa Ta’dil*”. 2018.